

STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA SAKINAH DI KAMPUNG PENTAS DESA SAKAMBANG PURWAKARTA

Musyaffa Amin Ash Shabah (Universitas Islam 45, musyaffaamin@unismabekasi.ac.id.),
Yoyo Hambali (Universitas Islam 45, hambal.1945@gmail.com),
Agus Supriyanto (Universitas Islam 45, agussupriyanto.unismabekasi@gmail.com),
Suprihatin (Universitas Islam 45, shatin421@gmail.com),

Abstract

Fostering a sakinah family is the dream of all people who are building a household, efforts to make it happen is not an easy matter, because it requires hard work and support from all parties in the family, both father, mother and child. Not a few families who have problems and even fail in the middle of the road, because some family members do not have a sense of responsibility and do not carry out their obligations as they should in the family. For this reason, marriage guidance is needed as a preventive measure so that there are no disputes in the household. The implementation method in this activity is counseling to the community directly with resource persons in accordance with their fields. The results of this activity indicate an increase in public awareness of the importance of building and implementing a sakinah family in their respective families.

Keywords : Familu, family affairs, household

1. Pendahuluan

Suatu keluarga yang bermula dari suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Shabah, 2020), merupakan institusi sosial yang berperan penting dalam kegiatan pokok kemasyarakatan dan juga pembentuk karakter yang sangat berpengaruh (Daud, 2016), karena keluarga merupakan jiwa masyarakat dan tulang punggungnya (Ismatulloh, 2015), serta menjadi penentu utama kualitas masyarakat. Sehingga dalam pembentukan sebuah keluarga harus didasari pengetahuan dan wawasan mengenai pilar membangun sebuah keluarga. (Sofyan, 2018)

Dalam menghadapi arus kehidupan rumah tangga yang penuh dengan gejolak, upaya mewujudkan keluarga yang sakinah

bukanlah perkara yang mudah, karena membutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga, baik ayah, ibu dan anak. Tanggung jawab terbesar adalah ayah sebagai kepala keluarga. Peran ayah sangat vital yang bertindak sebagai nahkoda yang akan menggerakkan kemana kapal akan berlayar dan berlabuh. Ibu pun demikian yang berperan dalam pembangunan watak dan karakter anak serta mengatur keuangan keluarga. Namun, tidak jarang dari mereka menemukan jalan buntu baik yang berkecukupan secara materi maupun yang berkurangan. (Sofyan, 2018)

Tidak sedikit keluarga yang bermasalah bahkan gagal di tengah jalan, karena sebagian anggota keluarga tidak memiliki rasa tanggungjawab dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam keluarga. Sementara itu, anak-anak yang sedang mengalami

pertumbuhan dalam keluarga yang bermasalah, akan menderita dan akan mengalami pertumbuhan yang tidak sehat, jika tidak ada pembinaan (Daud, 2016). Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Namun apabila sudah terjadi perselisihan, maka diperlukan konseling, sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik (Zaini, 2015).

Asas paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpadukan Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan bukan hanya atas dasar cinta semata (Sofyan, 2018). Keluarga sakinah merupakan keadaan keluarga sejahtera yang dibina oleh pasangan suami istri, dimana seorang suami dapat menjaga, membimbing istri ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah SWT dan seorang istri dapat menjadi istri yang baik untuk suami dengan tidak melawan perkataan suami. Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah jika seluruh anggota keluarga memahami akan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT, keluarga, masyarakat, lingkungan, sesuai ajaran yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Kata sakinah tersebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 248, surat at-Taubah ayat 26 dan 40, dan surat Al-Fath ayat 4, 18, dan 26 (Zaini, 2015). Keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai juga tenang. Sakinah dapat diartikan dengan damai atau tenang dan tenang, semakna dengan sa'adah yang bermakna bahagia. Artinya bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah (Rachmad, 2015). Dengan adanya sakinah yang

merupakan modal paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia, maka jiwa dan pikiran para penghuninya pun akan menjadi tenang, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul dan ketentraman bagi laki laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai (Ismatulloh, 2015).

Salah satu tujuan pernikahan seperti termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah untuk memperoleh ketentraman, kenyamanan, rasa kasih dan sayang. Layaknya pakaian, masing masing suami dan istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, pelindung dari panas dinginnya kehidupan dan kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya. (Zaini, 2015)

Di antara konsep cara membangun keluarga sakinah yaitu 1). Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, 2). Dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah, 3). Saling mengerti antara suami dan istri. 4). Saling menerima, 5). Saling menghargai. 6). Saling mempercayai, 7). Suami-Istri harus menjalankan kewajibannya masing masing. 8). Suami istri harus menghindari pertikaian. 9). Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan. 10). Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal; 11). Suami istri harus menjaga aqidah yang benar; 12). (Sofyan, 2018)

2. Metode Pelaksanaan

Sasaran kegiatan adalah masyarakat kampung Pentas Desa Sakambang Purwakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini dipandu oleh para dosen Universitas Islam "45" Bekasi sesuai dengan bidang keilmuannya.



Gambar 1. Foto Kegiatan Penyuluhan Keluarga Sakinah Bersama Masyarakat

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai: Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan Islam dan Strategi Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah
2. Memberikan motivasi akan pentingnya membangun dan menerapkan keluarga sakinah dalam rumah tangga yang tengah atau akan dibangun saat ini.

3. Pelaksanaan

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Masjid Al-Falah Kampung Pentas Desa Sakambang RT.04/RW. 02, Kel. Sakambang, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Rundown Kegiatan

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan
1	Senin, 16 Agustus 2021	13.00-14.00	Perizinan Tempat
2	Selasa, 17 Agustus 2021	09.00-10.00	Mengantar Surat Undangan kepada Masyarakat
3	Rabu, 18 Agustus 2021	16.00-16.30	Pembukaan
		16.30-	Materi 1 :

	17.30	Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan Islam
	19.30 - 21.00	Materi 2: Strategi Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Sakinah
	21.00 - 21.30	Penutupan & Doa

3.2 Anggaran Biaya

Adapun anggaran biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Anggaran

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kotak Snack 30 Box	Rp 500,000
2	Aqua 240 ml 1 Dus	Rp 40,000
3	Banner 5x1 m	Rp 125,000
4	Sertifikat 30 pcs	Rp 360,000
5	Kebersihan Masjid	Rp 300,000
	Total	Rp 1,325,000

3.3 Kendala dan Cara Mengatasinya

Dalam melakukan kegiatan pelatihan tentunya terdapat kendala yang dihadapi. Kendala yang utama adalah mengenai peserta, yaitu kurangnya partisipasi dari

masyarakat remaja untuk menghadiri kegiatan penyuluhan ini. Adapun cara mengatasi kendala tersebut ialah dengan menginformasikan kembali kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini dan menghimbau masyarakat dewasa untuk mengajak para pemuda-pemudinya untuk terlibat, sebagai bekal bagi mereka dalam kehidupan rumah tangga.

3.4 Hasil Kegiatan

Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, masyarakat lebih memahami secara mendalam bagaimana membangun keluarga sakinah, dengan langsung menerapkannya di setiap keluarga mereka masing masing. Hal ini semakin menumbuhkan semangat belajar tanggungjawab untuk memikul peran sebagai seorang suami sekaligus ayah dan seorang istri sekaligus ibu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Purwakarta, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat sangat respon atas terselenggaranya kegiatan ini, khususnya pada masyarakat dewasa, sebagai penguat pondasi kehidupan rumah tangga mereka dan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Daud, M. (2016). *Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya*. 1–13.
Ismatulloh, A. M. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Fafsirnya. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(1), 47–48.

Rachmad. (2015). Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 11(2), 224–246.
Shabah, M. A. A. (2020). Perkawinan Sebagai HAM. *Maslahah*, 11(2), 25–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623>
Sofyan, B. (2018). Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7(2), 1–14.
Zaini, A. (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89–106.
Daud, M. (2016). *Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya*. 1–13.
Ismatulloh, A. M. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Fafsirnya. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(1), 47–48.
Rachmad. (2015). Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 11(2), 224–246.
Shabah, M. A. A. (2020). Perkawinan Sebagai HAM. *Maslahah*, 11(2), 25–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623>
Sofyan, B. (2018). Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7(2), 1–14.
Zaini, A. (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89–106.